



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 61 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004, maka untuk efisiensi, efektifitas dan kinerja perusahaan serta untuk menjamin tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

7. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;*
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan ;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B) ;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA (PDAU).

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Peraturan adalah Peraturan Walikota Salatiga ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut PDAU ;
6. Usaha PDAU adalah kegiatan pengelolaan Unit Usaha yang meliputi SPBU, Pertokoan, Percetakan, Perbengkelan dan lain-lain Unit Usaha sesuai potensi Kota Salatiga ;
7. Direksi adalah Direksi PDAU Kota Salatiga ;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAU Kota Salatiga ;
9. Pegawai adalah Pegawai PDAU Kota Salatiga ;
10. Pelanggan adalah konsumen yang menggunakan jasa maupun produksi barang yang dikelola oleh PDAU Kota Salatiga.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PDAU merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Salatiga yang memberikan pelayanan umum dibidang SPBU, Percetakan, Pertokoan, Perbengkelan dan lain-lain unit usaha sesuai potensi Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

- (2) PDAU diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dalam kesatuan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tugas pokok PDAU adalah menyelenggarakan pengelolaan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam rangka pemberian jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pemupukan PAD.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, PDAU mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan umum bagi masyarakat ;
- b. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- c. Melaksanakan segala usaha untuk pengembangan PDAU ;

B A B III **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi PDAU terdiri dari :

1. Walikota
2. Badan Pengawas
3. Direksi
4. Unit Usaha SPBU
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Tehnik
 - c. Bagian Pemasaran dan Distribusi
5. Unit Usaha Percetakan
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Tehnik
 - c. Bagian Pemasaran dan Distribusi
6. Unit Usaha Pertokoan
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Pengadaan
 - c. Bagian Pemasaran dan Distribusi
7. Unit Usaha Perbengkelan
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Tehnik
 - c. Bagian Pemasaran

(2) Pengembangan Organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Struktur Organisasi PDAU sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

Bagian Pertama

Badan Pengawas

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota ;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Masyarakat dan Swasta yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan ;
 - b. Bersedia diangkat sebagai Badan Pengawas yang dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Walikota ;
- (5) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas dinilai mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Salatiga, sehingga PDAU mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAU;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan PDAU
- b. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disetujui;
- c. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAU ;
- d. Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran PDAU;
- e. Menerima/menolak pertanggungjawaban direksi dalam tahun berjalan.

Pasal 11

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Honorarium;
- b. Bagian Jasa produksi

Pasal 12

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direksi;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Pasal 13

- (1) Selain honorarium setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan keuntungan PDAU.

Pasal 14

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Masa jabatan berakhir ;
- c. Meninggal dunia ;
- d. Alasan kesehatan ;
- e. Melakukan tindakan yang merugikan PDAU ;
- f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara ;
- g. Melakukan perbuatan pidana.

Pasal 15

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, f dan g, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian Anggota Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota yang bisa berasal dari Pegawai Negeri, Pegawai PDAU, atau Swasta atas usul Badan Pengawas;

- (2) Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Teknik;
 - c. Direktur Umum;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum :
 - 1) Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) ;
 - 2) Membuat dan menyajikan visi dan misi PDAU ;
 - 3) Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - 4) Dinyatakan lulus fit and proper test
 - b. Persyaratan Khusus :
 - 1) Bagi yang berasal dari masyarakat/swasta :
 - Pernah mengikuti pelatihan manajemen perusahaan di dalam atau di luar negeri;
 - Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - 2) Bagi yang berasal dari PNS :
 - Pernah menduduki jabatan Eselon III
 - Batas usia minimal 45 (empat puluh lima) tahun
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi dapat meningkatkan kinerja PDAU dan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam bidang usahanya setiap tahun.

Pasal 18

- (1) PDAU dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang mempunyai tugas pokok mengendalikan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program kegiatan PDAU;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) PDAU mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja perusahaan 5 (lima) tahun dan tahunan
 - b. Penyusunan rencana anggaran ;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan ;
 - d. Pembinaan kepegawaian ;

Pasal 19

Direksi dalam mengelola PDAU mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan pertimbangan Badan Pengawas ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi, dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mengajukan pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota ;
- d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;
- f. Mewakili PDAU baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi.

Pasal 21

- (1) Besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Walikota maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAU dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan ;
 - b. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (3) Bagian Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 20 diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Badan Pengawas dan Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan ;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAU ;
- (4) Apabila karena kesibukan kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kesehatannya ;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAU ;
 - e. Terlibat dalam tindakan pidana ;
 - f. Merugikan PDAU.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, d, e dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota ;
- (3) Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi ;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a,b diberhentikan dengan hormat dan untuk Pasal 23 huruf c,d,e dan f diberhentikan tidak dengan hormat ;
- (5) Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 23 huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Ketiga

Unit Usaha

Pasal 25

- (1) Masing-masing Unit Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Unit Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi ;
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Usaha;
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Unit Usaha dan Bagian ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tugas

Pasal 26

- (1) Direksi, para Kepala Unit Usaha, para Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (2) Setiap pimpinan tingkatan organisasi dalam lingkungan PDAU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberi petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan tingkatan organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara periodik.

Pasal 28

Direksi menyampaikan laporan secara periodik kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 29

Direksi bersama dengan Kepala Unit dan Bagian mengadakan rapat evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan berikutnya serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengadaan Pegawai

Pasal 30

Direksi berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai.

Pasal 31

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditentukan berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 32

- (1) Susunan Pangkat dan Golongan/Ruang Pegawai PDAU dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Gaji Pegawai ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota, berdasarkan usulan Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Pegawai diangkat dalam Pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Walikota ini
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota ini yang pelaksanaannya diatur oleh Direksi.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 34

Pengelolaan Barang PDAU harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Barang PDAU adalah barang milik daerah yang dipisahkan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dikelola oleh PDAU.

Pasal 36

Direksi PDAU sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang di lingkungannya.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan sebesar maksimal 10 % dari asset rata-rata dari tahun yang berjalan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - b. Untuk anggaran Belanja Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - c. Untuk cadangan umum 20 % (dua puluh persen) sosial dan pendidikan 5 % (lima persen), jasa produksi 15 % (lima belas persen) sumbangan dana pensiun dan pesangon 5 % (lima persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum setelah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

- (4) Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19-7-2005

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19-7-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 64 SERI